



PUTUSAN

Nomor : 39-P/PM II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan**
Pangkat, NRP : Serda, 31020884280782
Jabatan : Kuatham Kemhan
Kesatuan : Kemhan
Tempat tanggal lahir : Lampung, 4 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun VI Mirbau Rt. 002/006 Kec. Kedaton Kalianda.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan**, Serda NRP 21020884280782; bersalah **“Mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti :
 - Sim C atas nama Ridwan

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Jl. Daan Mogot Jakarta Barat.